

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan tersebut mendasari dan mendorong perlunya pengaturan salah satunya yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Dampak dari terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar harus merubah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Dampak perubahan tersebut antara lain :

1. Perubahan Kriteria yang masuk usaha mikro
2. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
3. Menerapkan digitalisasi bagi Usaha Mikro
4. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Oleh karena itu, dampak perubahan tersebut harus mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Karanganyar

II. DASAR

- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
- b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, terkait kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

III. URAIAN

Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah ini merupakan Raperda yang diusulkan adanya amanat dari peraturan di atasnya yang bersifat mendesak dan penting terhadap peraturan daerah yang ada di Daerah. Perubahan Peraturan Daerah merupakan kegiatan yang segera dilaksanakan oleh Daerah dalam rangka meninjau kembali efektifitas, dayaguna serta dampak dan manfaat yang ditimbulkan dari suatu perda.

Berdasarkan hasil evaluasi peraturan daerah maka akan muncul rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah inisiator/pelaksana urusan pemerintahan yang membidangi terkait keberadaan peraturan daerah dimaksud. Rekomendasi dapat berupa penyusunan juknis, perubahan, penggantian atau bahkan pencabutan.

Pada evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, SUDAH TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN sehingga direkomendasikan agar peraturan daerah tersebut dirubah. Selanjutnya mengenai alasan yuridis perubahan dapat dilihat pada Penjelasan Umum pada rancangan peraturan daerah dimaksud.

IV. KESIMPULAN

Peraturan daerah nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro tersebut perlu dirubah, perubahan dilakukan karena terdapat perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Guna efisiensi dan efektifitas maka perubahan peraturan merupakan yurisprudensi peraturan perundang undangan pusat.

Karanganyar,

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



MARTADI, S.Sos, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650323 198908 1 001